

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP. 278 / MEN / XI / 2011

TENTANG

IZIN PELAKSANAAN TRANSMIGRASI KEPADA PT. ANUGERAH ALAM PERSADA UNTUK BERPERAN SERTA DALAM PELAKSANAAN TRANSMIGRASI MELALUI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI LOKASI DESA BATU LEPOQ KECAMATAN KARANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.03/MEN/III/2008 tentang Peran Serta Badan Usaha Dalam Pelaksanaan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/VI/2009, perlu memberikan Izin Pelaksanaan Transmigrasi kepada badan usaha yang memenuhi syarat;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Permohonan Izin Pelaksanaan Transmigrasi (TP2IPT), PT. Anugerah Alam Persada yang berkedudukan di Gedung The East Lantai 23 Jalan Lingkar Mega Kuningan Kavling E3:Nomor 1 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, memenuhi syarat teknis maupun administratif sehingga dipandang mampu untuk berperan serta dalam pelaksanaan transmigrasi melalui pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memberikan Izin Pelaksanaan Transmigrasi kepada PT. Anugerah Alam Persada dengan Keputusan Menteri;

Mengingat

- tentang 1997 Tahun 15 Nomor Undang-Undang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.03/MEN/III/2008 tentang Peran Serta Badan Usaha Dalam Pelaksanaan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/VI/2009;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 11. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 525.26/K.851/2010 tentang Perpanjangan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 188.4.45/729/HK/XI/2009 Tentang Perubahan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Sima Agung Prima Seluas ± 13.079 Ha menjadi PT. Anugerah Alam Persada di Desa Batu Lepoq Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur;

Memperhatikan:

Berita Acara Tim Penilai Permohonan Izin Pelaksanaan Transmigrasi (TP2IPT) Nomor: 4/TP2IPT/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Hasil Penilaian Permohonan Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT) PT. Anugerah Alam Persada Dalam Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di lokasi Desa Batu Lepoq Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Pelaksanaan Transmigrasi kepada PT. Anugerah Alam Persada yang berkedudukan di Gedung The East Lantai 23 Jalan Lingkar Mega Kuningan Kavling E3:Nomor 1 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setia Budi, untuk berperan serta dalam pelaksanaan Transmigrasi melalui Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di lokasi Desa Batu Lepoq Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

KEDUA

Peran serta dalam pelaksanaan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan memberdayakan ± 225 KK, Permukiman Transmigrasi yang telah diserahkan (PTD), dan masyarakat di sekitar kebun inti melalui penanaman kebun plasma seluas ± 450 Ha.

KETIGA

PT. Anugerah Alam Persada bertanggung jawab melaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran kewajiban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT

Pembinaan terhadap pelaksanaan izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Direktorat Jenderal Masyarakat dan Pengembangan Pembinaan Transmigrasi, serta pengendalian teknis operasional dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur.

KELIMA

Izin Pelaksanaan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan tidak dapat dipindahtangankan.

KEENAM

Izin Pelaksanaan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut secara sepihak sebelum jangka waktunya berakhir apabila berdasarkan hasil evaluasi kinerja badan usaha, PT. Anugerah Alam Persada tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya.

KETUJUH

Izin Pelaksanaan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang berdasarkan ketentuan yang berlaku.

MENTER

KEDELAPAN

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Nopember 2011

ENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Menteri Dalam Negeri;
- Menteri Pertanian;
- 3. Gubernur Kalimantan Timur;
- 4. Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Inspektur Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigasi;
- 6. Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
- 7. Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
- 8. Bupati Kutai Timur;
- 9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur;
- 10. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- 11. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur;
- 12. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur;
- 13. Direktur Utama PT. Anugerah Alam Persada.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP. 278/MEN/XI/2011

TENTANG

IZIN PELAKSANAAN TRANSMIGRASI KEPADA PT. ANUGERAH ALAM PERSADA UNTUK BERPERAN SERTA DALAM PELAKSANAAN TRANSMIGRASI MELALUI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI LOKASI BATU LEPOQ KECAMATAN KARANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KETENTUAN-KETENTUAN BAGI PT. ANUGERAH ALAM PERSADA SEBAGAI PELAKSANA TRANSMIGRASI DALAM PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI LOKASI BATU LEPOQ KECAMATAN KARANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. Kewajiban Pelaksana

- Melaksanakan kegiatan usaha paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT) diterbitkan.
- Membangun perkebunan inti seluas ± 2.250 Ha lengkap dengan fasilitas pengolahan yang dapat menampung hasil perkebunan inti dan kebun plasma.
- 3. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan instansi terkait lainnya dalam penyelesaian lahan yang dimohon untuk dijadikan kebun inti, dan untuk mengurus pelepasan kawasan hutan serta penyelesaian legalitas pertanahan kepada Kementerian Kehutanan dalam hal tanah tersebut berada dalam kawasan hutan dan instansi terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk menyeleksi warga yang layak menjadi calon petani plasma dalam rangka pemberdayaan transmigran dan pecahan Kepala Keluarga transmigran sebanyak ± 225 KK melalui penanaman kebun plasma seluas ± 450 Ha (Peta terlampir) terdiri dari:

No.	Unit Pemukiman Transmigrasi/Desa	Luas(Ha)	Jumlah (KK)
1.	Desa Pelawan	± 450	± 225
TOTAL		± 450	± 225

- 5. Menyusun rencana pengelolaan lingkungan dan melaksanakan pemantauan lingkungan berdasarkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- Menyelesaikan dukungan pendanaan baik untuk keperluan PT. Anugerah Alam Persada maupun transmigran dan alokasi besaran kredit yang akan menjadi beban transmigran.
- 7. Melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan kebun plasma yang merupakan komponen kredit bagi petani peserta/transmigran yang akan diperhitungkan berdasarkan unit biaya yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana berdasarkan hasil studi kelayakan yang telah disetujui oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bank Pelaksana, dan Kementerian Pertanian.
- 8. Membina para transmigran dan petani calon peserta dalam bidang teknis perkebunan, pelatihan, dan penyuluhan budidaya perkebunan, bekerja sama dengan instansi teknis terkait dan Koperasi-koperasi peserta lainnya dalam bidang administratif, keuangan, dan manajemen.
- Menampung dan membeli hasil produksi kebun plasma, dan lahan pekarangan sesuai dengan harga dasar, dan/atau penyesuaian yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

- 10. Membuat perjanjian kemitraan dan/atau perjanjian kerja dengan transmigran/Koperasi peserta sebagai mitra usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing lokasi terutama yang menyangkut:
 - a. penjualan dan pembelian hasil produksi kebun kelapa sawit;
 - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. besarnya kredit dan cara pembayaran kredit;
 - d. asuransi tenaga kerja bagi transmigran yang bekerja dalam pembangunan dan pengelolaan kebun;
 - e. imbalan jasa/upah kerja yang memenuhi kebutuhan biaya hidup minimal sesuai dengan ketentuan pemerintah bagi transmigran yang bekerja dalam pembangunan, dan pengelolaan kebun, serta sarana pendukungnya;
 - f. penentuan tempat dan cara penyelesaian perselisihan, apabila terjadi perselisihan antara transmigran dengan PT. Anugerah Alam Persada.
- 11. Memberikan kesempatan kerja kepada transmigran atau petani calon peserta, dan memanfaatkan keluarga transmigran yang telah memasuki usia kerja pada kegiatan pembangunan dan pengolahan kebun, baik di kebun inti maupun kebun plasma guna mencukupi kebutuhan hidup transmigran.
- 12. Memberikan penyuluhan secara terus menerus bersama petugas dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur, dan instansi terkait lainnya, terutama pada saat proses penilaian teknis kebun, dan konversi, perhitungan beban kredit, perhitungan pengembalian kredit, dan biaya operasional serta kegiatan-kegiatan yang memerlukan koordinasi.
- 13. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur, dan Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur dalam rangka pembinaan teknis perkebunan.
- 14. Membantu proses pelaksanaan pengembalian kredit.
- Melaksanakan ketentuan yang berkaitan dengan ketransmigrasian, perkebunan, dan ketenagakerjaan.
- 16. Menyampaikan laporan tertulis mengenai kemajuan fisik maupun keuangan setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan tembusan kepada Gubernur Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Bupati Kutai Timur, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur.
- 17. Menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri atau Gubernur apabila terjadi perubahan penyertaan modal, saham, domisili, dan/atau perubahan pengurus.
- II. Pelepasan Hak Pengelola (HPL) Transmigrasi

Rekomendasi Pelepasan HPL akan diberikan apabila PT. Anugerah Alam Persada telah menunjukkan kinerjanya dengan kriteria sebagai berikut :

- Dalam jangka waktu dua tahun setelah IPT diberikan akan dilakukan evaluasi kinerja setiap tahun oleh TP2IPT.
- Dalam hal hasil evaluasi kinerja PT. Anugerah Alam Persada pada tahun pertama menunjukkan kinerja yang baik, PT. Anugerah Alam Persada dapat melanjutkan kegiatan pelaksanaan transmigrasi sampai dengan tahun kedua.
- Dalam hal hasil evaluasi kinerja PT. Anugerah Alam Persada pada tahun pertama menunjukkan kinerja yang tidak baik, Menteri memberikan peringatan tertulis untuk memperbaiki kinerja PT. Anugerah Alam Persada sampai dengan tahun kedua.

- 4. Dalam hal hasil evaluasi kinerja PT. Anugerah Alam Persada pada tahun kedua menunjukkan kinerja yang baik, Menteri dapat melepaskan HPL sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 5. Dalam hal hasil evaluasi kinerja PT. Anugerah Alam Persada pada tahun kedua menunjukkan kinerja yang tidak baik, Menteri mencabut IPT PT. Anugerah Alam Persada dan IPT dinyatakan tidak berlaku.
- 6. Melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional untuk memproses tanah HPL yang telah dilepas menjadi HGU atas nama PT. Anugerah Alam Persada sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perpanjangan IPT dan Pembatalan III.

- 1. IPT dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan dan memberikan alasan-alasan yang dapat diterima serta setelah dilakukan evaluasi di lapangan.
- 2. IPT dapat dibatalkan apabila PT. Anugerah Alam Persada tidak menunjukkan kinerjanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IV. Tanggung Jawab Pelaksana

- Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh kewajiban yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- Bertanggung jawab untuk mengusahakan dukungan pendanaan dan fasilitas pendukungnya tepat waktu dan tepat kualitas.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Nopember 2011

ENTERI *

REPUBLIK INDONESIA, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

